

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 054C/PER/DIR/RSMU/I/2017
TANGGAL : 17 JANUARI 2017
TENTANG
PANDUAN POLA KETENAGAAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya mewujudkan misi RS Mata Undaan Surabaya yaitu turut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pelayanan khususnya di bagian Kepegawaian di RS Mata Undaan;
 2. Bahwa agar partisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bagian Kepegawaian di Rumah Sakit Mata Undaan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Panduan Pola Ketenagaan di Rumah Sakit Mata Undaan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan kepegawaian di Rumah Sakit Mata Undaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberlakukan Panduan Pola Ketenagaan di Rumah Sakit Mata Undaan.
- Kedua : Panduan Pola Ketenagaan di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada lampiran Peraturan Direktur ini.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Januari 2017
Direktur



dr. Bambang Samudra, M.Kes